



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 67 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa *Corona Virus Disease* 2019 merupakan salah satu bencana non alam yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disese* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
 - b. bahwa penggunaan cadangan pemerintah daerah untuk bencana non alam belum diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, maka perlu disesuaikan dengan keadaan saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumarera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 582, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 22 Tahun 2005 tentang Peraturan Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pengendalian Harga;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 173);
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Bantuan Pangan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 27) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
5. Dinas Perikanan dan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.
7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
8. Ketersediaan Pangan adalah sejumlah makanan dan minuman yang tersedia untuk dimakan atau diminum dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatinya.
9. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk pangan.
10. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di suatu wilayah untuk dikonsumsi manusia, pengendalian gejolak/stabilitas harga pangan, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
11. Cadangan Pangan Daerah adalah sejumlah pangan tertentu yang bersifat pokok milik Pemerintah Daerah yang pengadaannya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai cadangan/stok pangan Pemerintah Daerah untuk penanggulangan kerawanan pangan masyarakat akibat bencana alam, bencana non alam, gagal panen, gejolak harga dan musim.
12. Keadaan Darurat (transien) adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
13. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.

14. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan dan atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
15. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat pasar yang mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal.
16. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan atau minuman yang dimakan atau diminum oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatinya.
17. Kebutuhan Konsumsi Pangan adalah berbagai jenis pangan yang dibutuhkan untuk dikonsumsi oleh penduduk dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu guna memenuhi keseimbangan gizi.
18. Kerawanan Pangan Spesifik Lokasi adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari adanya informasi awal/deteksi dini dan komponen masyarakat atau institusi terkait, telah terjadi perubahan pola konsumssi masyarakat (jenis/jumlah) selama kurang lebih satu minggu dan tingkat konsumsinya.
19. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
20. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
21. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
22. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit
23. Darurat Pangan adalah situasi atau kondisi atau kejadian tidak normal terhadap pemenuhan kebutuhan pangan manusia yang terjadi secara tiba-tiba dan dapat mengakibatkan terjadinya kerawanan dan krisis pangan.

24. Mitra Kerjasama adalah Badan Usaha Milik Negara dan atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang pangan yang memiliki dan/atau mengelola Cadangan Pangan Pemerintah berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Maksud pengelolaan cadangan adalah untuk mengatur ketersediaan kebutuhan beras dan non beras masyarakat dalam mengantisipasi masalah keadaan darurat (transien), kerawanan pangan saat/pasca bencana baik alam maupun non alam, dan pengendalian gejolak atau stabilitas harga pangan.
- (2) Tujuan pengelolaan cadangan pangan adalah terpenuhinya kebutuhan beras masyarakat dalam masa keadaan darurat (transien), saat/pasca bencana baik alam maupun non alam, dan pengendalian gejolak atau stabilitas harga pangan.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Cadangan pangan merupakan pangan tertentu yang bersifat pokok yaitu beras atau non beras.
- (2) Cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menangani atau mengatasi masalah keadaan darurat (transien), kerawanan pangan masyarakat akibat bencana alam dan bencana non alam, gagal panen, gejolak atau stabilitas harga.

4. Ketentuan huruf b Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Perencanaan kebutuhan dan besarnya cadangan pangan dilakukan oleh Dinas meliputi:

- a. kebutuhan cadangan pangan khusus untuk penanganan keadaan darurat (transien); dan
 - b. kebutuhan bantuan rawan pangan pada saat/pasca bencana alam, bencana non alam dan gagal panen.
5. Ketentuan huruf a dan huruf e ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Dinas bertanggung jawab atas pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Prosedur dan mekanisme penggunaan Cadangan Pangan dilakukan sebagai berikut :
 - a. bantuan cadangan pangan diberikan kepada masyarakat yang terkena bencana alam, bencana non alam, kerawanan pangan pada saat/pasca bencana, gagal panen, untuk memenuhi paling sedikit kebutuhan pangan selama 10 (sepuluh) hari;
 - b. bantuan diserahkan oleh Wali Kota atau Wakil Wali Kota atau Kepala Dinas secara langsung kepada masyarakat atau secara tidak langsung melalui camat/lurah;
 - c. bantuan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada huruf b selanjutnya diteruskan oleh camat/lurah secara langsung kepada penerima bantuan dengan dilengkapi Berita Acara Penyerahan;
 - d. berita Acara Penyerahan sebagaimana dimaksud huruf c disampaikan kepada Dinas paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyerahan;
 - e. bagi masyarakat yang rawan pangan akibat gagal panen, gejolak harga yang tinggi dan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal, Wali Kota memerintahkan untuk penggunaan cadangan Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 Agustus 2021

WALI KOTA PADANG



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 3 Agustus 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



EDI HASYMI

BERITA DAEAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR ..67..

NO	NAMA	JABATAN	TGL	PARAF
1	Edi Septa	Wali Kota	3/8-21	
2	Endri, 2011	Asst 2	3/8-21	
3	Yoni K	g HK	3/8-21	
4	Gueswandi	Kadis	3/8-21	
5	Hasma	Kabid KDP	3/8-21	